

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak PBB Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda)

Sukmayana¹, Agus Iwan Kesuma²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

¹sukmathamrin@gmail.com ²agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness on Land and Building Tax (PBB) compliance among taxpayers registered at the Regional Revenue Agency of Samarinda City. Taxpayer compliance represents a critical determinant in optimizing local tax revenue; therefore, identifying the factors that significantly influence compliance levels is essential. This research adopts a quantitative approach using primary data collected through questionnaire distribution, with each variable measured using a Likert scale. The sample consists of 100 Land and Building Tax (PBB) taxpayers selected using the Simple Random Sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression processed through the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23. The findings reveal that partially, Taxpayer Knowledge and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Land and Building Taxpayer Compliance. This indicates that improved tax-related understanding and the effective implementation of sanctions can substantially enhance taxpayer compliance. In contrast, Taxpayer Awareness does not exhibit a significant effect on Land and Building Taxpayer Compliance. These results imply that normative awareness alone is insufficient to promote compliant behavior without being supported by adequate technical knowledge and effective enforcement mechanisms.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu determinan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan diukur menggunakan skala Likert. Sampel penelitian berjumlah 100 Wajib Pajak PBB yang ditentukan melalui teknik Simple Random Sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah melalui program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan serta penerapan sanksi yang tegas mampu mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara efektif. Sebaliknya, variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Hasil ini mengimplikasikan bahwa kesadaran yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu

mendorong perilaku kepatuhan tanpa didukung oleh pemahaman teknis perpajakan dan mekanisme penegakan sanksi yang optimal.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak

© 2025 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran masyarakat (wajib pajak) dengan memberikan sebagian kekayaan ke kas negara untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut. Pembayaran pajak menjadi sangat penting bagi negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan kegiatan yang berlangsung secara intens dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya telah dibebankan kepada daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terkait Retribusi dan Pajak Daerah dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini nantinya diperhitungkan menjadi pendapatan asli daerah dan agar dapat lebih meningkatkan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai keperluan daerahnya masing-masing. Pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dalam sektor pajak khususnya pada pajak bumi dan bangunan masih terdapat kendala, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Mengingat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan kepatuhan wajib pajak. Diantaranya masih minimnya pengetahuan perpajakan atas peraturan perpajakan serta masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat menghambat penerimaan pajak, dikarenakan seorang wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak di setiap tahunnya. Oleh karena itu besar dan kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Hal inilah yang tentu menjadi pengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah kota sendiri disetiap tahunnya memiliki target pencapaian penerimaan PBB yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, akan tetapi tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Terkadang realisasi penerimaan yang telah

ditetapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan masih jauh dibawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah kota. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Dengan ini perlu adanya strategi yang baik untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak terkhusus pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Maka dengan hal tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan. Kota Samarinda dinilai penduduknya telah mengalami perkembangan serta telah memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga kecil kemungkinan untuk wajib pajak lalai saat waktu membayar pajak atau tidak membayar pajak sama sekali.

Namun faktanya, tidak semua hal tersebut telah dilaksanakan oleh wajib pajak. Dibuktikan dari data WP PBB kota Samarinda dari tahun 2018 hingga tahun 2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah kota Samarinda dimana jumlah WP PBB tidak sebanding dengan WP yang melaporkan SPPT. Hal tersebut dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak PBB Kota Samarinda Tahun 2018-2024

TAHUN	Jumlah WP PBB	Jumlah WP yang Membayar PBB	Persentase Kepatuhan WP PBB
2018	229.017	83.586	36,50%
2019	240.824	89.104	37,00%
2020	247.852	88.232	35,60%
2021	254.771	104.258	40,92%
2022	264.508	107.512	40,64%
2023	274.089	112.088	40,89%
2024	284.365	123.445	43,41%

Sumber : Badan pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2025

Dari hasil data yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan 2024 dinilai masih lebih 50% wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka dapat dikatakan bahwa adanya masalah atas kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda, sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan atau retribusi dinilai masih belum optimal. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain rendahnya pengetahuan perpajakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak. Dikarenakan seorang wajib pajak dapat dikatakan taat atau patuh dalam kegiatan perpajakan jika wajib pajak tersebut memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan dan cara menjalankan kewajibannya secara baik dan benar.

Fenomena inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap seorang wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Karena diketahui pajak sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi negara untuk meningkatkan pembangunan nasional, serta untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ialah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terkendala oleh keefektifan dalam Pendapatan pajak terkhusus pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang disetiap tahunnya. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan akan lebih mengerti atas kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajiban tersebut dapat terpenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak sangatlah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, karena jika semakin banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pajak maka semakin berat juga wajib pajak untuk melunasinya. Dengan itu wajib pajak merasa jera dan enggan untuk mengulangi kesalahan dalam melanggar ketentuan perpajakan dan akan memenuhi serta mentaati kewajibannya sebagai wajib pajak. kesadaran untuk mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan perpajakan, namun dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain itu kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari dalam diantaranya adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh dari luar adalah dari kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda

2. Metode Penelitian

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak PBB yang berada di Kota Samarinda. Populasi

berjumlah 247.852 wajib pajak PBB yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Sampel menggambarkan suatu keadaan populasi. Perhitungan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dikarenakan jumlah populasi telah diketahui berdasarkan wajib pajak PBB yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Cara menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus slovin dan diperoleh hasil sampel sebanyak 100 Wajib Pajak.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada ialah Probability Sampling dengan metode Simple Random Sampling, dikatakan simple (sederhana) dikarenakan pengambilan sampelnya berasal dari populasi yang dilakukan secara acak dimana pada setiap populasi memperoleh kesempatan untuk dipilih menjadi sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Pada penelitian ini data kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan langsung oleh responden atau sampel Wajib Pajak PBB di kota Samarinda. Dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui mengenai pengaruh dari pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah kota Samarinda

2.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari sumber pertama yang ada pada objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden, yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah kota Samarinda.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi pernyataan atau pertanyaan tertulis mengenai suatu masalah yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, maka kuesioner akan dibagikan kepada responden (wajib pajak).

Adapun skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan skor jawaban dari responden ialah dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert ialah skala yang berupa pengukuran mengenai sikap, pendapat dan persepsi dari seseorang tentang fenomena sosial dan selanjutnya secara spesifik

gejala tersebut akan ditetapkan sebagai variabel penelitian. Pada penelitian ini setiap tanggapan dari responden dalam kuesioner dikaitkan berdasarkan tanggapan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Skala Likert

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Data Olahan, 2025

2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Uji Validitas

Pengujian validitas ini menggunakan pearson correlation adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Sehingga instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi r tabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,10. Uji validitas menggunakan 100 responden. Hasil uji validitas dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Kolerasi	Nilai Signifikan	Keseimpulan
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,737	0,000	Valid
	Y.2	0,776	0,000	Valid
	Y.3	0,625	0,000	Valid
	Y.4	0,707	0,000	Valid
	Y.5	0,743	0,000	Valid
	Y.6	0,827	0,000	Valid
(X1) Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,632	0,000	Valid
	X1.2	0,762	0,000	Valid
	X1.3	0,567	0,000	Valid
	X1.4	0,678	0,000	Valid
	X1.5	0,754	0,000	Valid
	X1.6	0,748	0,000	Valid
(X2) Sanksi Pajak	X2.1	0,681	0,000	Valid
	X2.2	0,490	0,000	Valid
	X2.3	0,619	0,000	Valid
	X2.4	0,667	0,000	Valid
	X2.5	0,589	0,000	Valid
	X2.6	0,573	0,000	Valid
(X3) Kesadaran Wajib Pajak	X3.1	0,470	0,000	Valid
	X3.2	0,661	0,000	Valid
	X3.3	0,362	0,000	Valid
	X3.4	0,219	0,028	Valid
	X3.5	0,536	0,000	Valid
	X3.6	0,618	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diartikan instrument penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10 dan r hitung > 0,196 sehingga

dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut telah valid dan pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan indikator dari variabel yang diukur.

3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator pada suatu variabel dengan menggunakan 100 responden. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban yang diperoleh dari seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach Alpha dari hasil pengolahan data dengan program SPSS. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai Cronbach alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2016). Hasil dari uji reliabilitas berdasarkan pada rumus Cronbach alpha diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.2 Uji reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6	0,831	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	6	0,778	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X ₂)	6	0,653	Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	6	0,664	Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan tabel diatas telah menunjukkan hasil Cronbach alpha pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,831, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,778, Sanksi Pajak sebesar 0,653 dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,664. Hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan secara berturut-turut bahwa hasil Cronbach alpha telah melebihi 0,60 sehingga kuesioner penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau handal.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis) adalah sebagai berikut :

3.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Alat ini dapat digunakan untuk sampel besar maupun kecil. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidaknya dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,10

Tabel 3.3 Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,22410628
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,056
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,0170 ^c
		,170 ^c

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2 Tailed) telah mencapai kriteria pendistribusian data yang normal, dengan nilai sebesar 0,170 dimana nilai ini lebih besar dari 0,10 yang menjadi batas minimal untuk sebuah data dapat dikatakan terdistribusi normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Regresi dapat dikatakan baik jika korelasi antar sesama variabel independen mendekati nol (0) atau tidak ada korelasi. Apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel tidak melebihi 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka model tersebut tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 3.4 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5,936	1,988			-2,987	,004		
X1	,671	,085	,583		7,861	,000	,443	2,259
X2	,435	,097	,284		4,490	,000	,606	1,649
X3	,227	,119	,123		1,905	,060	,581	1,721

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance ketiga variabel lebih besar dari 0,1 dengan rincian X1 sebesar 0,443, X2 sebesar 0,606, dan X3 sebesar 0,581. Data uji VIF pada ketiga variabel juga menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada nilai VIF batas yakni 10, dengan rincian X1 sebesar 2,259, X2 sebesar 1,649, dan X3 sebesar 1,721, berdasarkan penjelasan uraian nilai tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada konstruk variabel penelitian ini.

3.4 Uji Kelayakan Model

3.4.1. Uji F

Tabel 3.5 Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	487,045	3	162,348	105,062	,000 ^b
Residual	148,345	96	1,545		
Total	635,390	99			

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil F hitung sebesar 105,062 dengan df untuk pembilang (N1) = 3 dan untuk df penyebut (N2) = n-k (100 - 3= 97) diperoleh F tabel 2,70. jika membandingkan antara Fhitung dan Ftabel dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (105,062 > 2,70) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,10.

3.4.2. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,876 ^a	,767	,759	1,243

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Dari hasil tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa nilai R sebesar 0,876 atau 87,6% yang berarti tingkat keeratan hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) berdasarkan tabel interpretasi korelasi adalah tinggi.
2. Nilai koefisien determinasi (R²) 0,767 atau 76,7%. Hal ini menunjukkan besarnya proporsi yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 76,7% sedangkan sisanya sebesar 23,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap pengetahuan wajib pajak (X1, Sanksi Pajak (X2), Kesadaran wajib pajak (X3) terhadap variabel terkait Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 3.7 Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-5,936	1,988			-2,987	,004
X1	,671	,085	,583		7,861	,000
X2	,435	,097	,284		4,490	,000
X3	,227	,119	,123		1,905	,060

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan hasil analisis data regresi berganda dengan memperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut : $\text{Kepatuhan} = -5,936 + 0,671 X_1 + 0,435 X_2 + 0,277 X_3 + e$

3.6 Uji Hipotesis

Tabel 3.8 Uji t
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5,936	1,988		-2,987	,004
X1	,671	,085	,583	7,861	,000
X2	,435	,097	,284	4,490	,000
X3	,227	,119	,123	1,905	,060

Sumber : Hasil pengolahan data (2025)

Uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai t, yaitu jika nilai hitung > dari t tabel (1.66) atau nilai signifikansi < 0.10, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Uraian kesimpulan pada uji hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Variabel Pengetahuan Perpajakan (H_{a1})

Nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan sebesar $0,000 < 0,10$, nilai t hitung lebih besar dari t tabel $7,861 > 1.66$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima.

2. Pengaruh Variabel Sanksi Pajak (H_{a2})

Nilai signifikansi Sanksi Pajak sebesar $0,000 < 0,10$, nilai t hitung lebih besar dari t tabel $4,490 > 1.66$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 diterima.

3. Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (H_{a3})

Nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,060 < 0,10$, nilai t hitung lebih besar dari t tabel $1,905 > 1.66$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak memiliki arah pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 3 diterima.

4. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian tentang pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak. Kemudian metode

penelitian dimana penelitian ini menggunakan 100 responden dengan beberapa karakteristik tertentu. Kemudian hingga hasil pembahasan yang menunjukkan 3 hipotesis terbukti diterima. Maka kesimpulan pada penelitian ini akan diuraikan pada poin berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda. Perihal ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki wajib pajak memotivasi mereka untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki.
2. Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda. Hal ini berarti bahwa apabila sanksi pajak diterapkan dengan baik, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda akan semakin meningkat.
3. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda. Hal ini berarti saat masyarakat sadar akan wajib pajak, maka akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda.

Daftar Rujukan

- [1] Adi, T. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [2] Agustiniingsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(4), 107–122.
- [3] Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- [4] Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- [5] Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- [6] Fitrianiingsih, F., Sudarmo, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100.
- [7] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Universitas Diponegoro.

- [8] Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- [9] Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- [10] Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE SEMARANG*, 10(1), 86–105.
- [11] Napitupulu, L. S., & Budiarto, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 463–472.
- [12] Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52.
- [13] Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>.
- [14] Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22–39.
- [15] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (Edisi 12). Salemba Empat.
- [16] Sapriadi, D. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Universitas Negeri Padang.
- [17] Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.
- [18] Setiono, S. D. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)*. In Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- [19] Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Administrasi Bisnis & Publik*, 9(1), 21–37.
- [20] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Edisi 19). Alfabeta.
- [21] Sutarjo, & Effendi, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. *Jurnal EMBA*, 8(1), 605–615.
- [22] Tuwo, V. (2016). *Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-tara Kota Tomohon*. 4(1), 87–97.
- [23] Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Dewantara*, 1(2), 106–116.
- [24] Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–15.
- [25] Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)*. 308–326.
- [26] Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.
- [27] Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 242–252.
- [28] Zagita, F., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta. *E-Jurnal TSM*, 2(2), 867–878.
